



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN CANDIROTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN
KECAMATAN CANDIROTO, KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 141/31/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN DESA ANTIKORUPSI
DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO

KEPALA DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Desa Plosogaden, perlu dibentuk Tim Pembangunan Desa Antikorupsi yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto tentang Pembentukan Kelompok Sadar Antikorupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.
14. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 05 Tahun 2020 tentang Renacana Pembangunan Jangka Menengah Desa(Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2020 Nomor 05);
15. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Plosogaden(Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2023 Nomor 03);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Desa Antikorupsi Desa Plosogaden, susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembangunan Desa Antikorupsi Desa Plosogaden memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

- a. Menumbuhkan budaya antikorupsi pada masyarakat desa
- b. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan bebas KKN
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam upaya pencegahan korupsi
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan korupsi di desa.

Fungsi

- a. Mewujudkan masyarakat desa yang sadar antikorupsi
- b. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi
- c. Mencegah terjadinya korupsi di tingkat desa
- d. Terciptanya transparansi atau keterbukaan kebijakan Pemerintah Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Plosogaden
Pada tanggal : 26 Desember 2023



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Plosogaden
Nomor : 141/31 /TAHUN 2023
Tanggal : 26 Desember 2023

**STRUKTUR TIM PEMBANGUNAN DESA ANTIKORUPSI DESA
PLOSOGADEN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1.	Pembina	SUTARNO	Kepala Desa
2.	Ketua	JASMAN S.Pd	Sekertaris Desa
3.	Koordinator Teknikal	JOKO SURYANTO	Kaur Perencanaan
4.	Koordinator Oprasional	CHUDLORI	Kasi Kesejahteraan
5.	Area Menejemen Perubahan	IRMA EKA PRATIWI	Kasi Pelayanan
6.	Area Penataan Tata Laksana	SUMARDIYONO	Kaur Tu dan Umum
7.	Area Penataan System manajemen SDM	OKI PRASTYAWAN	Kadus
8.	Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja	TRI UTAMI	Kaur Keauangan
9.	Area Penguatan Pengawasan	CHASAN MUNAWIR	Kadus
10.	Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	WIWIN ARTANTO	Kasi Pemerintahan

